



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 56 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan diangkatnja Letnan Djenderal G.P.H. Djatikusumo Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata mendjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pada Pemerintah Persekutuan Tanah Melaju, dipandang perlu untuk diperhatikan dari djabatannja sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata ;

Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar ;
b. Keputusan Kami No. 94 tahun 1962 dan No. 66/M tahun 1963 ;

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 11 April 1962 memperhatikan dengan hormat

LETNAN DJENDERAL G.P.H. DJATIKUSUMO

dari djabatannja sebagai Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugasnja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Pd. Ketua M.P.R.S.,
3. Ketua D.P.R.G.,
4. Wakil Ketua D.P.A.,
5. Pimpinan Depernas,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan
seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 April 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO